BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SURAT EDARAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR SE.013/BNSP/XI/2026
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGGUNAAN SKEMA SERTIFIKASI NASIONAL BIDANG ADMINISTRATIF PROFESIONAL, BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG NORMA KETENAGAKERJAAN, BIDANG PELATIHAN KERJA DAN BIDANG PRODUKTIVITAS

Dalam rangka memberikan efektivitas, efisiensi dan penjaminan mutu pengembangan skema sertifikasi yang merupakan sumber daya sertifikasi kompetensi pada 6 (enam) bidang (bidang administratif profesional, bidang hubungan industrial, bidang manajemen sumber daya manusia, bidang norma ketenagakerjaan, bidang pelatihan kerja dan bidang produktivitas) dan tindak lanjut dari hasil konsolidasi paket kemasan dan skema sertifikasi bersama dengan LSP-LSP terlisensi bidang-bidang tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diterbitkan 101 (seratus satu) skema sertifikasi nasional dari 6 bidang yang dikembangkan oleh komite skema sektoral BNSP dan telah terverifikasi BNSP, dokumen skema sertifikasi dapat diakses pada tautan https://bit.ly/SkemaKetenagakerjaan.
2. Skema sertifikasi nasional bidang-bidang tersebut telah dilengkapi kodefikasi dan terjemahan dalam bahasa Inggris yang dilakukan bersama-sama LSP yang mempunyai lisensi ruang lingkup skema pada bidang-bidang tersebut.
3. Data skema sertifikasi nasional bidang-bidang tersebut dapat diakses melalui menu skema sertifikasi pada sisfo baru BNSP sebagai acuan LSP untuk aktivasi skema sertifikasi pada akun LSP dalam sisfo baru BNSP.
4. LSP dapat menggunakan skema sertifikasi nasional bidang-bidang tersebut untuk permohonan ruang lingkup lisensi LSP, penggunaan skema tersebut tidak memerlukan verifikasi skema sertifikasi.
5. LSP yang telah memiliki ruang lingkup lisensi dengan nama skema dan kemasan kompetensi yang sama dengan skema sertifikasi nasional bidang-

bidang tersebut dapat langsung menggunakan skema sertifikasi bidang-bidang tersebut dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

6. Khusus untuk LSP pihak kesatu lembaga pendidikan yang telah memiliki ruang lingkup lisensi pada 101 (seratus satu) skema sertifikasi nasional, maka harus melakukan penyesuaian dengan mengembangkan skema sertifikasi yang mengacu pada kemasan kompetensi yang telah menjadi acuan 101 (seratus satu) skema sertifikasi nasional.
7. Khusus untuk LSP pihak kesatu lembaga pendidikan yang akan mengembangkan skema sertifikasi yang telah tersedia kemasan kompetensi pada 101 (seratus satu) kemasan kompetensi yang telah menjadi acuan 101 (seratus satu) skema sertifikasi nasional, maka harus mengacu pada kemasan kompetensi tersebut.
8. Ruang lingkup lisensi LSP pada bidang-bidang tersebut yang masih berlaku berdasarkan SK lisensi LSP masih dapat digunakan untuk pelayanan sertifikasi kompetensi kerja sampai tanggal 8 Desember 2026. Mulai tanggal 9 Desember 2026 pelayanan sertifikasi kompetensi kerja yang terkait 101 (seratus satu) skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) hanya dapat dilakukan oleh LSP yang telah memiliki ruang lingkup lisensi sesuai dengan skema sertifikasi nasional tersebut.
9. Bagi LSP yang telah memiliki ruang lingkup lisensi atau akan mengajukan ruang lingkup lisensi skema selain skema sertifikasi nasional bidang-bidang tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. LSP yang telah memiliki ruang lingkup lisensi harus melakukan pemeliharaan skema sertifikasi dengan melakukan kaji ulang skema sertifikasi untuk memastikan ketelusuran dan validitas kebutuhan industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi skema sertifikasi tersebut. Ketelusuran dan validitas tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat permohonan dari industri pengguna/calon industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi tersebut. Hasil pemeliharaan dijadikan acuan pengembangan skema sertifikasi, kemudian dimohonkan verifikasi skema sertifikasi ke BNSP.
    b. Pengembangan skema sertifikasi selain skema sertifikasi nasional pada bidang-bidang tersebut, harus membuktikan ketelusuran dan validitas kebutuhan industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi skema

sertifikasi tersebut. Ketelusuran dan validitas tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat permohonan dari industri pengguna/calon industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi tersebut. Hasil pengembangan skema sertifikasi kemudian dimohonkan verifikasi skema sertifikasi ke BNSP.

c. Panduan permohonan verifikasi skema sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.003/BNSP/III/2026 tentang Dokumen Persyaratan Permohonan Verifikasi Skema Sertifikasi, permohonan verifikasi skema juga dilengkapi dengan bukti surat pernyataan atau surat permohonan dari industri pengguna/calon industri pengguna tenaga kerja.
d. Hasil verifikasi skema sertifikasi kemudian digunakan untuk pengajuan ruang lingkup lisensi LSP.

10. Setelah mendapatkan lisensi ruang lingkup skema sertifikasi nasional bidang-bidang tersebut atau skema sertifikasi di luar skema nasional bidang-bidang tersebut, LSP diharuskan melakukan aktivasi akun LSP pada sisfo baru BNSP, panduan aktivasi akun dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/Panduan_SISFO_Baru_BNSP.
11. Untuk keperluan aktivasi akun LSP sisfo baru maka setiap personil pelaksana, admin/staf, dan asesor kompetensi LSP harus sudah mempunyai akun siap kerja, panduan aktivasi akun siap kerja dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/Panduan-SIAPKerja.
12. Akun LSP pada sisfo baru BNSP salah satunya digunakan untuk penerbitan sertifikat kompetensi elektronik.
13. LSP wajib melaporkan data pemegang sertifikat kompetensi yang aktif/masih berlaku hasil pelaksanaan sertifikasi kompetensi sampai dengan 8 Desember 2026, mekanisme pelaporan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor B.0771/BNSP/IV/2026 Perihal Pelaporan Data Pemegang Sertifikat Kompetensi poin 2 (dua) yang dapat diakses pada tautan https://bit.ly/Lap-Pemegang-Sertifikat. Penyampaian laporan data pemegang sertifikat kompetensi paling lambat tanggal 30 Desember 2026.
14. Persyaratan dokumen PRL dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/CeklistDokumenLSP.
15. LSP pihak ketiga hanya akan diberikan ruang lingkup lisensi skema pada 1 (satu) bidang yang relevan dengan nama LSP dan asosiasi pendiri LSP. LSP

pihak ketiga yang telah memiliki ruang lingkup lisensi skema di luar bidang LSP hanya bisa digunakan sampai tanggal 8 Desember 2026. Apabila nama LSP belum mencerminkan nama bidang yang sesuai dengan bidang ruang lingkup LSP maka diberikan waktu sampai tanggal 11 Januari 2027 untuk melakukan perubahan penyesuaian nama LSP. Ketentuan perubahan nama LSP bisa diakses pada https://bit.ly/SEPRLdanPerubahanNamaLSP.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh LSP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2026

Ketua,



Syamsi Hari